

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan dan pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima untuk sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 8 Oktober 2021



**AGUNG PRATAMA**  
**NIM: 171110075**

## ABSTRAK

Nama: Agung Pratama, NIM: 171110075, Judul Skripsi: *Analisis Hukum Islam dan Pandangan Ulama Mengenai Tradisi Tutar Punar (Studi Kasus Kp. Kuranji, Taktakan, Serang)*.

Tradisi adalah suatu fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya pada daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tradisi tutur punar merupakan suatu kebiasaan budaya yang dilakukan pada masyarakat Kp. Kuranji, dalam mekanisme dan tata cara pelaksanaannya tradisi tutur punar sekilas menyerupai tata caranya dengan tradisi pada agama Hindu.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: Apa saja nilai-nilai budaya/adat agama lain yang terkandung dalam *Tradisi Tutar Punar?*, Bagaimana analisis hukum Islam dan pandangan ulama mengenai tradisi perkawinan dalam agama Islam yang menyerupai tradisi agama lain?.

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui apa saja nilai-nilai budaya/adat agama lain yang terkandung dalam tradisi tutur punar, dan bagaimana analisis hukum Islam dan pandangan ulama mengenai tradisi perkawinan dalam Islam yang menyerupai tradisi atau budaya agama lain.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam teknik pengumpulan data dengan studi pustaka, teknik observasi lapangan dan wawancara serta dokumentasi mengenai objek penelitian tersebut.

Kesimpulannya adalah: tradisi sangat erat kaitannya dengan agama dan sering berjalan bersamaan. Masyarakat Indonesia sangat menghargai tradisi dan budaya dan bahkan hingga saat ini masih banyak yang mempertahankannya. Mengenai hal ini tradisi tutur punar memang sedikit menyerupai tradisi yang ada di agama Hindu tetapi tidak bermaksud untuk meniru dari kebiasaan yang dilakukan oleh agama Hindu tersebut, hal ini bisa dilihat dari media bahan yang pada saat tradisi tutur punar berlangsung, yakni tradisi tutur punar menggunakan nasi punar, rokok dan daun sirih sedangkan pada tradisi tanam sindoor yang dilakukan masyarakat agama Hindu adalah bubuk sindoor (bubuk merah). Selain itu tradisi tutur punar bermakna sebagai do'a untuk pasangan pengantin sedangkan tradisi tanam sindoor bermakna sebagai tanda bahwa pasangan tersebut sudah melakukan pernikahan. Dan pada prinsipnya segala sesuatu perbuatan, adat istiadat dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan dari adat istiadat tersebut. Tradisi tutur punar bermakna sebagai do'a kepada Allah SWT untuk tujuan kebaikan pada pasangan pengantin yang melakukan tradisi tersebut.



**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah  
a.n Agung Pratama  
NIM: 171110075

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
Di  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Agung Pratama, NIM. 171110075, berjudul *Analisis Hukum Islam dan Pandangan Ulama mengenai Tradisi Tutar Punar* (Studi kasus Kp. Kuranji, Taktakan, Serang) kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada jurusan hukum keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 11 Oktober 2021

Pembimbing I

**Dr. H. Muhamad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760232006041002

Pembimbing II

**Ahmad Harisul Miftah, M.Si**  
NIP. 197701202009011011

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PANDANGAN ULAMA  
MENGENAI TRADISI *TUTUR PUNAR* (STUDI KASUS KP.  
KURANJI, TAKTAKAN, SERANG)**

Oleh :

**AGUNG PRATAMA**  
**NIM. 171110075**


Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. H. Muhamad Ishom, M.A.**  
**NIP. 19760232006041002**

Pembimbing II



**Ahmad Harisul Miftah, M.Si**  
**NIP. 197701202009011011**

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si**  
**NIP. 196506071992031005**

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**  
**NIP. 197103252003121001**


## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Agung Pratama, NIM. 171110075, Berjudul: *Analisis hukum Islam dan Pandangan Ulama Mengenai Tradisi Tutur Punar*, Telah diajukan dalam sidang munaqasyah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tanggal 11 Oktober 2021 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 11 Oktober 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota



**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP. 19602141999032001


Sekretaris Merangkap Anggota



**Fuad Zainuddin, M.E**  
NIP. 198507292019031003


Anggota-Anggota,

Penguji I



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H. M.Si**  
NIP. 196506071992031005

Penguji II




**Dr. H. E. Zaenal Muttaqin. M.H., M.A**  
NIP. 198408022011011009

Pembimbing I



**Dr. H. Muhamad Ishom, M.A.**  
NIP. 19760232006041002

Pembimbing II



**Ahmad Harisul Miftah, M.Si**  
NIP. 197701202009011011

## **PERSEMBAHAN**

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini  
ku persembahkan  
untuk Bapak dan Mamah Saya tercinta,  
Bapak saya yaitu Muhamad Saruri  
Dan Mamah Saya yaitu Sasmini  
Dengan pengorbanan luar biasa  
Dari mereka berdua  
Mengasuh, mendidik dan mendoakan  
Hingga mengantarkan penulis  
Dapat menggapai cita-cita dan harapan  
Jajakumullah!*

MOTTO

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ إِلَّا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا  
حَظَرَهُ اللَّهُ (مجموعه الفتاوى: ٤ : ١٩٦)

*Artinya: Hukum asal adat (kebiasaan masyarakat)  
Tidaklah Masalah selama tidak ada dalil dilarang  
oleh Allah di dalamnya (Majmu'atul Fatawa, Jilid 4:  
hal:196)*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Agung Pratama dilahirkan di Taktakan, Serang, Banten pada tanggal 1 September 1999 penulis adalah anak pertama dari 2 bersaudara, dengan orang tua yang bernama Bapak M. Saruri dan Ibu Sulasmini. Penulis bertempat tinggal di Jl. Empat lima, Kp. Kuranji Indah Rt/Rw: 03/23, Kecamatan Taktakan, Kota Serang.

Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SD) yaitu SDN Gedeg pada tahun 2006, selanjutnya penulis meneruskan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi yaitu sekolah menengah pertama (SMP) yaitu SMP Negeri 12 Kota Serang pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan pada sekolah menengah atas (SMA) yaitu SMA Negeri 3 Kota Serang dan kemudian melanjutkan pendidikannya pada salah satu perguruan tinggi di kota serang yaitu universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2017 sampai sekarang.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di beberapa organisasi internal dan eksternal yang ada di kampus UIN SMH Banten, adapun beberapa organisasi yang pernah penulis ikuti yaitu penulis pernah mengikuti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga dengan masa kepengurusan 2018-2019, penulis juga aktif pada organisasi eksternal yang ada di kampus yaitu organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai Sekertaris rayon syariah masa khidmat 2019-2020, selain itu penulis juga ikut serta dalam mendirikan sebuah organisasi primodial yang ada di daerah penulis yakni daerah Taktakan sebagai salah satu bentuk pengabdian pada masyarakat yang ada di taktakan. Adapun nama organisasi yang sudah penulis dirikan dan aktif di organisasi tersebut hingga sekarang yaitu Forum Komunikasi Mahasiswa Taktakan (FKMT) yang didirikan pada bulan desember 2020 lalu.



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Analisis Hukum Islam dan Pandangan Ulama Mengenai Tradisi Tutar Punar (Studi Kasus Kp. Kuranji, Taktakan, Serang)*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan bapak Faisal Zulfikar, M.H. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah membantu dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi .
4. Bapak Dr. H. Muhamad Ishom, M.A., pembimbing I dan bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 13 Oktober 2021

**AGUNG PRATAMA**  
**NIM. 171110075**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQSAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
G. Kerangka Pemikiran .....	12
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Penelitian.....	19
<b>BAB II KONDISI OBJEKTIF KP. KURANJI</b>	
A. Profil Desa .....	21
B. Sistem Pemerintahan Desa Kuranji .....	27
C. Demografi Desa Kuranji.....	36
D. Program Kerja Desa .....	42
E. Potensi Desa Kuranji .....	44
<b>BAB III ANTARA TRADISI TUTUR PUNAR DAN HUKUM ISLAM</b>	
A. Hukum Perkawinan dalam Islam.....	47
B. Tujuan Perkawinan .....	50
C. Tradisi dan Ritual .....	51
D. Karakteristik Hukum Islam dan Tradisi .....	54

E. Perkembangan Tradisi dan Budaya di Jawa .....	58
F. Dasar Hukum Tradisi atau <i>'urf</i> .....	62
G. Tujuan Tradisi dan Ritual .....	65
H. Tradisi Perkawinan dalam Agama Islam dan Tradisi Perkawinan dalam Agama Hindu .....	66
I. Hubungan Tradisi Tutur Punar dan Tradisi Tanam Sindoor .....	69

#### **BAB IV HUKUM ISLAM DAN PENDAPAT ULAMA**

##### **MENGENAI TRADISI TUTUR PUNAR**

A. Menaknisme Penaksanaan Tradisi Tutur Punar pada Masyarakat Kp. Kuranji, Taktakan, Serang .....	71
B. Amalan dan Ibadah yang Bertentangan dengan Ajaran Agama Islam .....	75
C. Pendapat Ulama Desa dan Tokoh Adat .....	80
D. Hukum Islam Tradisi Tutur Punar .....	82
1. Hukum Tradisi Tutur Punar Menurut Kaidah Fiqh .....	82
2. Hukum Tradisi Tutur Punar Menurut Ulama MUI Serang, Prov. Banten dan Kemenag Kab.Serang .....	84
E. Tafsiran tentang “Bagimu Agamamu dan Bagiku Agamaku” ...	89

##### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	92
B. Saran-Saran .....	95

##### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**